

Problematika Kepastian Hukum Penentuan ‘Orang Tidak Mampu’ dalam Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Cuma-Cuma

Made Putra Darma Yasa¹, I Wayan Novy Purwanto^{2*}

¹⁻²Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: madeputra3007@gmail.com¹ novy_purwanto@unud.ac.id²

Alamat: Jalan Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung - Bali 80361

Korespondensi penulis: novy_purwanto@unud.ac.id

Abstract: *The obligation of notaries to provide free legal services to indigent persons, as stipulated in Article 37 paragraph (1) of the Notary Position Act, represents an effort to ensure access to justice for all members of society. However, the provision does not provide a clear definition or criteria for determining who qualifies as an “indigent person,” leading to practical and juridical issues in its implementation. This study aims to analyze the concept of “indigent persons” from a legal perspective and to examine the mechanism for determining such status in the execution of notaries’ obligations. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the absence of an operational definition results in a vague norm that creates legal uncertainty. In practice, the determination of indigent status tends to be subjective and lacks standardized criteria, which may lead to inconsistency, potential injustice, and misuse. Furthermore, the absence of a structured determination mechanism causes the obligation to provide free legal services to be ineffective in practice. Therefore, it is necessary to establish objective and multidimensional criteria, along with an integrated determination mechanism combining administrative and factual approaches, to ensure that notaries’ obligations are implemented effectively, appropriately targeted, and capable of supporting broader access to justice for economically disadvantaged communities.*

Keywords: *Notary, free legal services, indigent persons, legal certainty, access to justice*

Abstrak: Kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan bentuk jaminan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, namun ketentuan tersebut tidak disertai dengan definisi maupun kriteria yang jelas mengenai “orang tidak mampu”, sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep “orang tidak mampu” dalam perspektif hukum serta mengkaji mekanisme penentuannya dalam pelaksanaan kewajiban notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan definisi operasional menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum, dimana dalam praktik penentuan status “orang tidak mampu” masih bersifat subjektif dan tidak memiliki standar yang seragam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan. Selain itu, tidak adanya mekanisme penentuan yang terstruktur menyebabkan kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kriteria yang objektif dan multidimensional serta mekanisme penentuan yang terintegrasi antara pendekatan administratif dan faktual

agar kewajiban notaris dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung terwujudnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Kata Kunci: Notaris, jasa hukum cuma-cuma, orang tidak mampu, kepastian hukum, akses keadilan

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menuntut adanya jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Negara berkewajiban memastikan setiap warga negara memperoleh akses yang setara terhadap hukum tanpa diskriminasi. Akses tersebut tidak hanya terbatas pada peradilan, tetapi juga mencakup pelayanan hukum sejak tahap awal. Pelayanan hukum meliputi konsultasi, pembuatan perjanjian, hingga penyusunan alat bukti hukum yang sah. Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat mampu mengakses layanan tersebut secara merata. Faktor ekonomi menjadi penghambat utama bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peran negara melalui instrumen hukum untuk menjamin akses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan merupakan bagian integral dari konsep negara hukum.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan indikator penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Konsep ini mencakup kemampuan masyarakat memperoleh layanan hukum secara efektif dan terjangkau. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan akses akibat keterbatasan ekonomi masyarakat. Biaya jasa hukum yang tinggi seringkali menjadi penghalang utama dalam memperoleh layanan hukum. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum juga memperburuk kondisi tersebut. Keterbatasan akses terhadap lembaga hukum semakin memperlemah posisi masyarakat tidak mampu. Kondisi ini menempatkan mereka pada risiko ketidakadilan yang lebih besar. Oleh karena itu, negara perlu menghadirkan mekanisme yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peran pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta autentik yang memiliki

kekuatan pembuktian sempurna. Akta autentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sah dan memberikan kepastian hukum. Peran ini menjadikan notaris sebagai bagian penting dalam sistem hukum perdata. Notaris juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam bidang hukum keperdataan. Dengan demikian, keberadaan notaris sangat penting dalam menjaga tertib hukum di masyarakat. Selain itu, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum. Tanggung jawab tersebut mencakup menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung prinsip keadilan. Oleh karena itu, notaris memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian hukum.

Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga memiliki fungsi sosial (Ramadhan, 2024). Fungsi sosial ini diwujudkan melalui kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, kewajiban ini juga diperkuat oleh Kode Etik Notaris yang mengatur tanggung jawab moral profesi. Notaris dituntut memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa profesi notaris memiliki dimensi sosial yang kuat. Secara filosofis, kewajiban ini berakar pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, notaris diharapkan berperan aktif dalam memperluas akses terhadap hukum.

Meskipun kewajiban tersebut telah diatur secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya definisi yang jelas mengenai "orang tidak mampu". Ketiadaan definisi ini menyebabkan terjadinya kekaburan norma (*vague norm*). Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban notaris. Dalam praktik, penentuan status tidak mampu seringkali bersifat subjektif. Hal ini disebabkan tidak adanya standar atau indikator yang seragam. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik kenotariatan. Selain

itu, ketidakjelasan ini juga dapat memicu ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait konsep “orang tidak mampu”.

Ketidakjelasan norma tersebut juga berdampak pada aspek pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Tanpa parameter yang jelas, sulit menilai apakah notaris telah melaksanakan kewajibannya dengan benar. Hal ini dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum dalam praktik. Selain itu, notaris juga menghadapi risiko dalam menjalankan kewajibannya. Biaya operasional tetap harus ditanggung meskipun layanan diberikan secara cuma-cuma. Ketiadaan mekanisme kompensasi dari negara memperberat beban notaris (Wendra, 2023). Di sisi lain, terdapat potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Individu yang sebenarnya mampu dapat mengaku tidak mampu untuk memperoleh layanan gratis. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih terstruktur dan objektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan perumusan kriteria yang jelas dan operasional mengenai “orang tidak mampu”. Kriteria tersebut harus bersifat objektif, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, perlu adanya mekanisme penentuan yang terintegrasi antara pendekatan administratif dan faktual. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep “orang tidak mampu” serta mekanisme penentuannya. Selain itu, penelitian juga mengkaji tanggung jawab hukum notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat mengisi kekosongan norma yang ada. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kenotariatan. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah mewujudkan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat tidak mampu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis dalam kepastian hukum penentuan ‘Orang Tidak Mampu’ dalam kewajiban notaris memberikan jasa cuma-cuma serta implikasinya terhadap tanggung jawab notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya, untuk mengetahui sejauh mana pengaturan mengenai kriteria “orang tidak mampu” telah diatur secara jelas dan komprehensif. Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi norma utama yang menjadi fokus kajian, khususnya terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan, seperti peraturan mengenai bantuan hukum, prinsip-prinsip pelayanan publik, serta ketentuan yang mengatur tanggung jawab jabatan notaris. Hal ini bertujuan untuk melihat adanya konsistensi, keselarasan, maupun kemungkinan terjadinya disharmoni norma dalam pengaturan mengenai “orang tidak mampu”. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini akan menganalisis apakah terdapat kekosongan norma (legal vacuum), kekaburan norma (vague norm), atau konflik norma (norm conflict) dalam pengaturan mengenai kriteria “orang tidak mampu” serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewajiban notaris. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian serta memberikan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, doktrin, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini

digunakan untuk memahami secara mendalam makna dan ruang lingkup dari konsep “orang tidak mampu” serta kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, yang belum secara tegas didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah berbagai konsep hukum yang berkaitan, seperti konsep keadilan sosial, kepastian hukum, asas kemanfaatan, serta prinsip pelayanan publik dalam bidang kenotariatan. Selain itu, konsep “orang tidak mampu” dianalisis melalui perspektif doktrin hukum dan praktik yang berkembang, baik dalam bidang hukum perdata maupun hukum administrasi, untuk memberikan batasan yang lebih jelas dalam menginterpretasikan norma yang bersifat kabur (*vague norm*). Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji konsep tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas berdasarkan kepercayaan negara. Dalam hal ini, tanggung jawab notaris dapat dikaji dari perspektif tanggung jawab administratif, tanggung jawab etik, maupun tanggung jawab hukum lainnya, apabila notaris tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya untuk membangun konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai kriteria “orang tidak mampu” dengan mengacu pada konsep-konsep yang berkembang dalam teori hukum dan praktik. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan norma serta memberikan interpretasi yang lebih sistematis dan konsisten terhadap pengaturan kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum secara sistematis dan argumentatif, sehingga diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat preskriptif, normatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi orang tidak mampu dalam kaitannya notaris wajib memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu

Orang tidak mampu adalah individu atau kelompok masyarakat yang karena kondisi ekonomi yang terbatas tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan sosial lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup yang bermartabat. Keterbatasan ekonomi ini umumnya ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, tidak adanya sumber penghasilan tetap, atau kondisi sosial tertentu yang menyebabkan ketergantungan pada bantuan pihak lain.

Konsep “orang tidak mampu” dalam kaitannya dengan kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan isu yuridis yang krusial, karena berkaitan langsung dengan efektivitas norma serta jaminan akses terhadap keadilan (access to justice). Meskipun norma tersebut secara tegas mewajibkan notaris memberikan layanan hukum secara cuma-cuma, pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi maupun kriteria operasional mengenai siapa yang termasuk dalam kategori “orang tidak mampu”. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Adapun yang menjadi konsep kemiskinan ada tiga yaitu :

- a. kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkret, ukuran ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar

minimum anggota masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan. Pernah ada gagasan yang ingin memasukkan kebutuhan dasar kultur seperti pendidikan, keamanan, rekreasi dan sebagainya, disamping kebutuhan fisik. Konsep dan ukuran kemiskinan itu berbeda-beda di setiap daerah, contohnya kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, dan begitu pula antara masyarakat desa pertanian dan desa nelayan. Meskipun demikian konsep ini sangat populer.

- b. kemiskinan relatif dirumuskan dengan demensi tempat dan waktu. Asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain, konsep kemiskinan ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kekayaan hidup. Konsep ini juga telah memperoleh banyak keritikan, terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan juga beragam dan terus berubah-ubah. Apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lainnya. Dan apa yang dianggap layak pada saat ini boleh jadi tidak layak pada dua- lima tahun kedepan,
- c. kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan kelompok kemiskinan itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal dan tidak memperhitungkan. Kelompok menurut ukuran kita berbeda di bawah kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya semacam itu dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu konsep kemiskinan ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinandan merumuskan cara atau starategi yang efektif untukpenanggulangannya (Kadji, 2012).

Menurut bappenas (kementrian perencanaan pembangunan nasioal/badan perencanaan pembangunan nasional) (2005) kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan, Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
3. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan hidup bermartabat. Hak-hak dasar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Orang tidak mampu adalah individu atau kelompok masyarakat yang karena kondisi ekonomi yang terbatas tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan sosial lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup yang bermartabat. Keterbatasan ekonomi ini umumnya ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, tidak adanya sumber penghasilan tetap, atau kondisi sosial tertentu yang menyebabkan ketergantungan pada bantuan pihak lain.

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Firdaus et al., 2025). Ketika suatu norma tidak memiliki kejelasan makna dan parameter, maka kepastian hukum tidak terpenuhi, yang pada akhirnya dapat mengganggu pencapaian keadilan dan kemanfaatan. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata, tetapi harus mampu memberikan solusi konkret terhadap persoalan masyarakat (Rahardja et al., 2025). Dengan demikian, ketiadaan definisi “orang tidak mampu” dalam UUJN menunjukkan adanya kelemahan normatif yang berdampak pada rendahnya daya operasional norma tersebut.

Secara konseptual, istilah “orang tidak mampu” berkaitan erat dengan konsep kemiskinan. Dalam pendekatan ekonomi dan kebijakan publik, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, tetapi sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu mengukur kemiskinan berdasarkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan (Abdussamad et al., 2023). Pendekatan ini diperkuat oleh Kadji yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan yang bermartabat (Kadji, 2012).

Lebih jauh, Amartya Sen mengembangkan konsep kemiskinan sebagai capability deprivation, yaitu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kebebasan atau kemampuan untuk mencapai fungsi dasar kehidupan yang bernilai (Adon et al., 2023). Dalam konteks ini, “orang tidak mampu” tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap layanan publik, termasuk layanan hukum. Dengan demikian, ketidakmampuan memiliki dimensi multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan struktural.

Dalam literatur pembangunan, Todaro dan Smith mengklasifikasikan kemiskinan ke dalam tiga bentuk, yaitu kemiskinan absolut, relatif, dan subjektif (Mansur, 2024). Kemiskinan absolut berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum, kemiskinan relatif berkaitan dengan ketimpangan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat, sedangkan kemiskinan subjektif didasarkan pada persepsi individu terhadap kondisi ekonominya. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa penentuan “orang tidak mampu” memerlukan indikator yang jelas dan terukur agar dapat digunakan secara konsisten dalam praktik hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian “orang tidak mampu” sebenarnya telah diakomodasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut mendefinisikan penerima bantuan hukum sebagai orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan

mandiri (Nasar, 2022). Dalam praktiknya, penentuan status tersebut didukung oleh indikator administratif seperti kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kepesertaan dalam program bantuan sosial, atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun demikian, UU Jabatan Notaris tidak mengadopsi indikator tersebut secara eksplisit. Hal ini menimbulkan disharmoni norma antar peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie, disharmoni regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pelaksanaan norma hukum (Rimadini, 2025). Dalam konteks ini, ketiadaan sinkronisasi antara UUN dan UU Bantuan Hukum menyebabkan kewajiban notaris menjadi sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

Dari sisi praktik, kekaburan definisi “orang tidak mampu” menimbulkan berbagai implikasi yuridis. Pertama, munculnya subjektivitas notaris dalam menentukan kriteria tidak mampu. Tanpa adanya standar baku, setiap notaris dapat menggunakan interpretasi yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik. Kedua, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, dimana masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak memperoleh layanan, sementara pihak yang tidak berhak dapat memanfaatkan celah tersebut. Ketiga, notaris menghadapi risiko hukum dalam pelaksanaan kewajibannya, karena tidak adanya parameter yang jelas untuk menilai apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara tepat.

Selain itu, dalam perspektif access to justice, kondisi ini menunjukkan bahwa norma Pasal 37 ayat (1) belum sepenuhnya efektif. Cappelletti dan Garth menegaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, khususnya bagi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi (Polji et al., 2025). Tanpa adanya mekanisme yang jelas dalam menentukan subjek penerima layanan, maka tujuan dari kewajiban pro bono berpotensi tidak tercapai.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma (legal vacuum) dalam penentuan kriteria “orang tidak mampu” dalam UUN. Kekosongan ini merupakan celah yuridis yang menyebabkan norma

kewajiban pro bono bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya operasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep “orang tidak mampu” yang bersifat lebih aplikatif dan terukur.

Adapun kriteria yang dapat dirumuskan secara normatif meliputi:

- a) Indikator ekonomi, yaitu pendapatan atau pengeluaran di bawah garis kemiskinan;
- b) Indikator administratif, yaitu kepemilikan SKTM atau terdaftar dalam DTKS;
- c) Indikator sosial, yaitu kondisi rentan seperti disabilitas, lansia, atau korban bencana;
- d) Indikator akses, yaitu keterbatasan dalam memperoleh layanan hukum.

Perumusan indikator tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara konsep kemiskinan dalam kebijakan publik dengan kebutuhan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Dengan adanya kriteria yang jelas, notaris memiliki pedoman dalam menjalankan kewajibannya, sehingga dapat meminimalisir subjektivitas serta mencegah penyalahgunaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi “orang tidak mampu” dalam konteks kewajiban notaris masih bersifat abstrak dan belum memiliki parameter yang jelas dalam UUJN. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum, ketidakkonsistenan praktik, serta potensi ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan perumusan kriteria yang lebih tegas dan operasional agar kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Tanggung Jawab Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu

Kewajiban Notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab profesi yang memiliki dasar hukum kuat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa :

- a. Ayat (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu
- b. Ayat (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 1. Peringatan lisan;
 2. Peringatan tertulis;
 3. Pemberhentian dengan hormat; atau
 4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan ini merupakan pengejawantahan dari prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi, termasuk bagi masyarakat yang secara ekonomi berada dalam kondisi tidak mampu. Oleh karena itu, kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip access to justice dalam praktik hukum (Winarta, 2000).

Lebih lanjut, dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ditegaskan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan delegasi pengaturan teknis kepada pemerintah untuk mengatur mekanisme, prosedur, serta batasan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Delegasi ini penting agar pelaksanaan kewajiban Notaris tetap berada dalam koridor yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Ketiadaan definisi yang jelas mengenai “orang tidak mampu” dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya menimbulkan persoalan konseptual sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tetapi juga memunculkan problem yang lebih konkret pada tataran implementasi, yaitu tidak adanya mekanisme baku

dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma. Dalam konteks ini, persoalan utama bergeser dari aspek definisi menuju aspek operasionalisasi norma.

Secara normatif, suatu kewajiban hukum yang dibebankan kepada pejabat umum seharusnya disertai dengan perangkat pelaksanaan yang jelas dan terukur. Tanpa adanya mekanisme yang terstruktur, norma hukum berpotensi menjadi tidak efektif karena tidak dapat diterapkan secara konsisten. Dalam kerangka teori hukum, kondisi ini mencerminkan lemahnya aspek kepastian hukum (Mertokusumo, 2009), dimana norma tidak dilengkapi dengan instrumen implementasi yang memadai.

Dalam praktik kenotariatan, penentuan status “tidak mampu” pada umumnya dilakukan secara kasuistis oleh notaris berdasarkan penilaian pribadi terhadap kondisi klien. Penilaian tersebut seringkali bersifat informal, misalnya dengan melihat kondisi ekonomi yang tampak, mendengar penjelasan dari pihak yang bersangkutan, atau mempertimbangkan situasi tertentu yang dianggap relevan. Namun, pendekatan semacam ini mengandung kelemahan mendasar karena tidak memiliki standar objektif yang dapat diuji atau diverifikasi. Akibatnya, keputusan yang diambil sangat bergantung pada subjektivitas notaris.

Subjektivitas dalam penentuan status “tidak mampu” berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama, tidak adanya keseragaman dalam praktik antar notaris, sehingga seseorang dapat dianggap tidak mampu oleh satu notaris, tetapi dianggap mampu oleh notaris lainnya. Kedua, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi notaris itu sendiri. Ketiga, subjektivitas membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ketidakjelasan tersebut untuk memperoleh layanan secara cuma-cuma tanpa memenuhi kriteria yang seharusnya.

Apabila dibandingkan dengan sistem bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dalam sistem bantuan hukum, penentuan status “tidak mampu” dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang relatif jelas, dengan menggunakan indikator administratif seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kepesertaan dalam program bantuan sosial, atau

data yang tercatat dalam sistem kesejahteraan sosial nasional (Musawamah, 2026). Pendekatan ini memberikan dasar objektif yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi potensi subjektivitas dalam penentuan penerima layanan.

Namun demikian, mekanisme tersebut belum diintegrasikan ke dalam praktik kenotariatan. Ketiadaan integrasi ini menunjukkan adanya disharmoni antara norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan sistem hukum yang lebih luas. Dalam perspektif hukum progresif, kondisi ini mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena belum mampu menyediakan solusi yang aplikatif terhadap permasalahan yang dihadapi (Rahardjo, 2009).

Dari sudut pandang implementasi, tidak adanya mekanisme yang jelas juga berdampak pada aspek pertanggungjawaban hukum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Namun, tanpa adanya parameter yang jelas, sulit untuk menilai apakah notaris telah melaksanakan kewajiban tersebut secara benar. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan sanksi, karena tidak ada standar yang dapat dijadikan tolok ukur.

Selain itu, dalam perspektif access to justice, ketiadaan mekanisme penentuan yang jelas dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan hukum. Akses terhadap keadilan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kemudahan dalam mengakses dan membuktikan hak tersebut. Apabila mekanisme penentuan terlalu kabur atau bergantung pada penilaian subjektif, maka kelompok masyarakat yang rentan justru akan mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan hukum yang seharusnya menjadi haknya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan kewajiban notaris terletak pada tidak adanya sistem penentuan yang terstruktur dan terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu model mekanisme penentuan "orang tidak mampu" yang dapat menjembatani antara kebutuhan kepastian hukum dan realitas sosial masyarakat.

Model mekanisme yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini adalah mekanisme penentuan berbasis pendekatan multidimensional yang terintegrasi, yang terdiri dari beberapa tahapan berikut:

a) Tahap Verifikasi Administratif

Pada tahap ini, penentuan status tidak mampu dilakukan berdasarkan dokumen resmi, seperti:

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari pemerintah daerah;
- 2) Bukti kepesertaan dalam program bantuan sosial;
- 3) Data dalam sistem kesejahteraan sosial nasional.

Pendekatan ini memberikan dasar objektif yang kuat serta memudahkan notaris dalam melakukan verifikasi. Namun, pendekatan ini tidak boleh bersifat mutlak karena tidak semua masyarakat yang tidak mampu memiliki dokumen tersebut.

b) Tahapan Penelitian Faktual

Apabila dokumen administratif tidak tersedia, notaris dapat melakukan penilaian berdasarkan kondisi nyata yang dialami oleh individu. Penilaian ini harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan situasi khusus yang dihadapi oleh pihak yang bersangkutan. Pendekatan ini penting untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berada di luar sistem administratif formal.

c) Tahap Pernyataan Tanggung Jawab

Untuk menghindari penyalahgunaan, pihak yang mengajukan permohonan layanan cuma-cuma dapat diminta untuk membuat pernyataan tertulis mengenai kondisinya. Pernyataan ini dapat berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian.

d) Tahap Pencatatan dan Dokumentasi

Setiap pemberian jasa hukum secara cuma-cuma perlu didokumentasikan dengan baik oleh notaris. Hal ini penting untuk keperluan pengawasan serta sebagai bukti bahwa notaris telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Organisasi profesi notaris atau instansi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban ini. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan berjalan secara konsisten dan tidak disalahgunakan.

Model mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penentuan “orang tidak mampu” tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Dengan adanya mekanisme yang jelas, notaris tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif semata, melainkan memiliki pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Sebagai temuan dalam pembahasan ini, dapat ditegaskan bahwa efektivitas kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sangat bergantung pada keberadaan mekanisme penentuan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa mekanisme tersebut, kewajiban tersebut berpotensi hanya menjadi norma formal yang tidak memiliki daya guna dalam praktik.

Dengan demikian, diperlukan langkah konkret berupa penyusunan pedoman teknis oleh organisasi profesi maupun pembentukan peraturan pelaksana oleh pemerintah, guna memastikan bahwa kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Secara yuridis, kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan secara cuma-cuma tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, Notaris tidak hanya bertindak sebagai profesi hukum, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam perspektif tanggung jawab profesi, kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma juga berkaitan erat dengan kode etik Notaris dan prinsip moral profesi hukum. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk menjunjung

tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan etika profesi yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum.

Dengan demikian, Pasal 37 dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga filosofis dan sosiologis. Secara normatif, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban Notaris. Secara filosofis, ketentuan ini mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara secara sosiologis, ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin akses masyarakat tidak mampu terhadap layanan hukum, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa pengaturan mengenai kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris masih menyisakan persoalan yuridis yang mendasar. Permasalahan utama terletak pada tidak adanya perumusan definisi maupun kriteria operasional mengenai "orang tidak mampu", sehingga norma tersebut mengandung kekaburan (*vague norm*) yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum dalam implementasinya

Ketiadaan parameter yang jelas menyebabkan penentuan status "orang tidak mampu" dalam praktik sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif notaris. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik kenotariatan, tetapi juga berpotensi melahirkan ketidakadilan, baik bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh layanan hukum secara cuma-cuma maupun bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, tidak adanya standar yang baku juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, sekaligus menimbulkan risiko hukum bagi notaris akibat ketidakjelasan tolok ukur dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga struktural, yaitu tidak adanya mekanisme penentuan yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma belum didukung oleh sistem implementasi yang memadai, sehingga cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional dalam praktik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum) dan *das sein* (realitas pelaksanaan), yang pada akhirnya menghambat terwujudnya prinsip akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Sebagai temuan utama, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sangat bergantung pada kejelasan kriteria dan mekanisme penentuan “orang tidak mampu”. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma melalui perumusan indikator yang bersifat objektif dan multidimensional, yang mencakup aspek ekonomi, administratif, sosial, dan akses terhadap layanan hukum. Selain itu, diperlukan pula mekanisme penentuan yang terstruktur, yang mengintegrasikan verifikasi administratif dengan penilaian faktual, serta didukung oleh sistem pencatatan dan pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan aspek normatif dan implementatif merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan kewajiban notaris yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga efektif dan tepat sasaran. Kejelasan kriteria dan mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta memperluas akses masyarakat tidak mampu terhadap layanan hukum, sehingga selaras dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan ilmiah secara berkesinambungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga kepada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana atas fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian. Tidak lupa, terima kasih kepada

keluarga, rekan-rekan, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & Rapanna, P. (2023). *Pusaran kemiskinan dalam perspektif pelayanan publik: The circle of poverty from a public service perspective*. Syakir Media Press.
- Adon, M. J., Jeraman, G. T., & Andrianto, Y. (2023). Kontribusi teori kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dari Amartya Sen dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 1–20.
- Bantuan Hukum untuk Akses. (2023). Keterbukaan informasi bantuan hukum untuk akses keadilan yang lebih luas.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 357–367.
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan konsep teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG*, 17.
- Mansur, Y. (2024). Analisis perkembangan penduduk miskin, karakteristik kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Musawamah, M. (2026). *Implementasi bantuan hukum bagi warga miskin di lembaga bantuan hukum Surya Kusuma Kabupaten Demak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nasar, B., & Kementerian Riset dan Teknologi Kebudayaan. (2022). Tinjauan yuridis kebijakan hukum pemerintah dalam memberikan perlindungan hak pasien BPJS yang memiliki gangguan jiwa. *Program Pascasarjana Universitas Borneo Tarakan*.
- Polii, V., & Polii, D. J. (2025). Akses keadilan bagi kelompok rentan: Studi empiris mengenai hambatan struktural dalam sistem peradilan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 655–674.
- Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian hukum alasan kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan para pihak dalam melakukan restorative justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Ramadhan, I. (2024). Analisis terkait akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara hukum perdata. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 32–37.
- Rimadini, M. (2025). Klasifikasi dan standar sanksi terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya atas asas kepastian hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3653–3674.

- Wendra, C. (2023). *Pengenaan sanksi administrasi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran undang-undang jabatan notaris* (Doctoral dissertation, Program Kenotariatan).
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan hukum di Indonesia*. Elex Media Komputindo.